

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan mencari fakta empiris di lapangan dari perilaku manusia melalui wawancara dengan data primer sebagai data utama penelitian.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menggali respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian hukum dengan menganalisis permasalahan penelitian yang didapat dari masyarakat secara langsung baik pendapat maupun fenomena dengan menelaah keberlakuan atau implementasi hukum.² Melalui pendekatan ini akan dapat menganalisa respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714.

Penentuan lokasi penelitian didasari atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Kota Banjarbaru adalah ibukota Kalimantan Selatan, sehingga menarik untuk menggali kesadaran hukum masyarakat di daerah perkotaan.
2. Dari penelitian awal setidaknya ada minimal satu pencatatan akta kelahiran anak menggunakan SPTJM atas perkawinan yang tidak dicatat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah mereka yang memiliki data penelitian secara langsung.³ Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarbaru yang membuat akta kelahiran anak dengan status perkawinan mereka tidak dicatat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus penelitian atau variabel yang akan diteliti dalam penelitian.⁴ Objek dalam penelitian ini adalah respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 47.

⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 48.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sesuatu yang digali atau dicari dalam sebuah penelitian.⁵

Pada penelitian ini data yang digali adalah sebagai berikut:

- a. Identitas informan.
- b. Respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat.
- c. Dampak pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan yang tidak dicatat.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah tempat diperolehnya data. Pada penelitian ini sumber data penelitian adalah informan penelitian. Adapun jumlah informan adalah 10 (sepuluh) orang yang membuat akta kelahiran anak dengan status perkawinan tidak tercatat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara atau *interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog antara peneliti dengan informan penelitian untuk mendapatkan informasi.⁶ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur artinya wawancara dilakukan dengan instrumen atau pedoman sehingga wawancara

⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 70.

⁶Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 80.

terarah. Sedangkan tidak terstruktur artinya bahwa wawancara juga tidak dibatasi sehingga informan akan mudah untuk memberikan informasi secara mendalam.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data diolah dengan teknik berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pengolahan dengan cara memperbaiki data, memilah, dan menggunakan data yang diperlukan dalam penelitian dan disajikan dalam bentuk narasi.
- b. Matrikasi, yaitu membuat data dalam bentuk tabulasi secara ringkas.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁷

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.